



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Indra Kusuma, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum D'Merakmas Gang Angsa 04 No 05 Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 12/Kuasa/2024/PA.Lmg Tanggal 04 Januari 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 04 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Lmg telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal **20 September 1997** di rumah orang tua Pemohon II yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, xxxx xxxxx. menurut agama Islam dengan dihadiri seorang Wali Nikah yang bernama **Supriadi bin Taslem (Ayah Pemohon II)** dan dua saksi nikah yang bernama **Salipan bin Irjan dan Arifin Bin Muntari** serta memberikan maskawin berupa uang sebesar **Rp.100.000;** (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda;
3. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **Rian Abiyansyah Prasetyo Bin Surateman bin Sukardi umur 23 tahun dan Dimas Fitroni Mubarak Bin Surateman Umur 18;**
5. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tidak pernah terjadi perceraian, dan juga Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan ini diajukan untuk digunakan keperluan administrasi dalam hal pembuatan buku nikah Para Pemohon, akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan dokumen Kependudukan lainnya;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dodi Indra Kusuma, S.H., Advokat berkantor di Perum D'Merakmas Gang Angsa 04 No 05 Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lamongan mulai tanggal 05 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lamongan sehubungan dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan isi permohonan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon yang benar adalah Salipan Bin Irjam dan Arifin Bin Muntari;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa: SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Surateman nomor 3524200101670014 tanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Indah Supriadi nomor 3524204101800011 tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Surateman nomor 3524203008101735 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-48/Kua.13.18.26/PW.01/11/2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat Keterangan nomor 474/413/320.03/2023 tanggal 14 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;;

A. SAKSI.

1. Saksi 1. Arifin Bin Muntari, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Gambuhan RT.003 RW.002, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 20 September 1997;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supriadi bin Taslem;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi adalah Salipan bin Irjan dan Arifin bin Muntari, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak bernama 2 orang anak bernama Rian Abiyansyah Prasetyo dan Dimas Fitroni Mubarak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahakan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pembuatan buku nikah Para Pemohon, akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan dokumen Kependudukan lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg



2. Saksi 1. Salipan Bin Irjam, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Gambuhan RT.003 RW.002, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai Saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 20 September 1997;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supriadi bin Taslem;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi adalah Salipan bin Irjan dan Arifin bin Muntari, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rian Abiyansyah Prasetyo dan Dimas Fitroni Mubarak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang memperlmasalahakan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon, akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan dokumen Kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 1997, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Supriadi bin Taslem, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Salipan dan Arifin;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Rian Abiyansyah Prasetyo dan Dimas Fitroni Mubarak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1997 sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1 s/d P.5** serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P.1 s/d P.5** telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 1997;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supriadi bin Taslem, disaksikan oleh Salipan dan Arifin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon, akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan dokumen Kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغـة بانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 September 1997 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (*PEMOHON 1*) dengan Pemohon II (*PEMOHON 2*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Kayanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.
Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

Drs. H. Kayanto, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/PA.Lmg